

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM  
NOMOR : Kpts/ /KOMINFO/XII/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1- Tahun 2004 tentang Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2017-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69-1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam Periode Tahun 2017-2021;
3. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Tahun 2017 – 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam;

- PERTAMA : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batam  
Tanggal : Desember 2016

**KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA BATAM**

**SALIM, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196810211990101001